



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 108/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Selamat Bin Taharuddin
2. Tempat lahir : Rejewali
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rejewali Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Selamat Bin Taharuddin ditangkap pada tanggal 25 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 April 2023 dengan 7 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Jaluk Kec. Ketol, Kab Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Kampung Rejewali Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah, dan saksi SAMBRINOK (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon dan mengatakan bahwa sudah ada dan saksi SAMBRINOK (DPO) di Jaluk, kemudian Terdakwa menjawab, ia Terdakwa kesitu, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Kampung Jaluk, dan sampai di Kampung Jaluk tepatnya di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan saksi SAMBRINOK (DPO) dan terdakwa langsung tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi SAMBRINOK (DPO) dan saksi SAMBRINOK (DPO) tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menerima, serta memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari saksi SAMBRINOK (DPO), kemudian Terdakwa langsung Kembali kerumah terdakwa yang terletak di Kampung Rejewali Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN via telepon dan mengatakan untuk datang kerumah terdakwa, mau Top Ut MD dan saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN mengatakan ia, setelah saksi APRIZAL SAPUTRA tiba dirumah terdakwa dan saksi APRIZAL SAPUTRA langsung masuk ke dalam kamar dirumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.15 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN bahwa terdakwa akan mengambil kaca dan saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN yang membuat bong, dan saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN mengatakan ia, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dibelakang rumah dan botol yang ada didapur, kemudian terdakwa kembali ke

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BNA



kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar saat itu terdakwa bersama saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung membuat alat penghisap sabu berupa bong dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN, kemudian saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung merobek plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan mengambil sebahagian barang narkotika jenis sabu dengan sendok yang terbuat dari pipet kemudian saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung meletakkan narkotika jenis sabu ke kaca pirex yang sudah terpasang di botol, selanjutnya saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung menggunakan/memakai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar narkotika tersebut yang ada didalam kaca pirex dan langsung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung memberikan alat penghisap narkotika jenis sabu tersebut yang sudah terisi narkotika jenis sabu didalam kaca pirexnya kepada terdakwa dan terdakwa langsung memakai/ menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membakar narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirex dan saat itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai terdakwa meletakkan alat berupa bong ke lantai yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, saksi SADRI WANSYAH BIN ISMAIL menghubungi terdakwa via telepon dan menanyakan terdakwa dimana, dan terdakwa menjawab terdakwa dirumah, kemudian saksi SADRI WANSYAH BIN ISMAIL mengatakan bahwa saksi SADRI akan kerumah, kemudian setelah saksi SADRI WANSYAH BIN ISMAIL sampai dirumah terdakwa, saksi SADRI duduk diruang tamu dirumah terdakwa dan mengatakan bahwa saksi mau pakai sabu, dan terdakwa mengatakan ya udah masuk kamar, Saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN di dalam kamar, dan saat itu saksi SADRI tidak mau dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 60. 000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan membuat narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi SADRI WANSYAH BIN ISMAIL, kemudian saksi SADRI WANSYAH meninggalkan rumah



terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi JUMAHAT POHAN BIN HUSIN POHAN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi JUMAHAT POHAN akan kerumah terdakwa dan terdakwa menjawab yaudah kerumah, setelah tiba dirumah terdakwa, saksi JUMAHAT POHAN langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk bersama saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN, dan saksi JUMAHAT POHAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ini ada uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan saksi JUMAHAT POHAN ingin pakai dirumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuat kembali narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi JUMAHAT POHAN BIN HUSIN POHAN berupa 1 (satu) paket sabu, selanjutnya saksi JUMAHAT POHAN langsung memakai/ menggunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, saksi ABDUL RAHMAN BIN M. SALIM kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi ABDUL RAHMAN BIN M. SALIM masuk kedalam kamar terdakwa, dan saksi ABDUL RAHMAN meminta kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu yang terdakwa letakkan dilantai kamar terdakwa, dan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ABDUL RAHMAN memberikan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika golongan I Jenis sabu yang di kuasai dan dimiliki oleh Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN DKK berdasarkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor. 112/BA.60042/XII/2022 tanggal 26 November 2022 oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.10 gram.

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:7364/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama SELAMAT BIN TAHARUDDIN, DKK adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 26 November 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Rejewali Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (Satu) buah plastik putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat sisa pakai diduga narkotika jenis sabu;
3. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman yang pada bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet;
4. 2 (dua) buah mancis/ Korek api;
5. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai diduga narkotika jenis sabu;
6. 3 (tiga) buah pipet;
7. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Jaluk Kec. Ketol, Kab Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Kampung Rejewali Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah, dan saksi SAMBRINOK (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon dan mengatakan bahwa sudah ada dan saksi SAMBRINOK (DPO) di Jaluk, kemudian Terdakwa menjawab, ia Terdakwa kesitu, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Kampung Jaluk, dan sampai di Kampung Jaluk tepatnya di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan saksi SAMBRINOK (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi SAMBRINOK (DPO) dan saksi SAMBRINOK (DPO) tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menerima, serta memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari saksi SAMBRINOK (DPO), kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa yang terletak di Kampung Rejewali Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN via telepon dan mengatakan untuk datang kerumah terdakwa, mau Top Ut MD dan saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN mengatakan ia, setelah saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN stiba dirumah terdakwa dan saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung masuk ke dalam kamar dirumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.15 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN bahwa terdakwa akan mengambil kaca dan saksi APRIZAL SYAHPUTRA BIN ZAINUDDIN yang membuat bong, dan saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN mengatakan ia, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dibelakang rumah dan botol yang ada didapur, kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar saat itu terdakwa bersama saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung membuat alat penghisap sabu berupa bong dan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BNA



kantong celana terdakwa dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN, kemudian saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung merobek plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil sebahagian barang narkoba jenis sabu dengan sendok yang terbuat dari pipet kemudian saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung meletakkan narkoba jenis sabu ke kaca pirex yang sudah terpasang di botol, selanjutnya saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung menggunakan/memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar narkoba tersebut yang ada didalam kaca pirex dan langsung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung memberikan alat penghisap narkoba jenis sabu tersebut yang sudah terisi narkoba jenis sabu didalam kaca pireknya kepada terdakwa dan terdakwa langsung memakai/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membakar narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirex dan saat itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai terdakwa meletakkan alat berupa bong ke lantai yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Barang Bukti berupa Narkoba golongan I Jenis sabu yang di kuasai dan dimiliki oleh Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN DKK berdasarkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor. 112/BA.60042/XII/2022 tanggal 26 November 2022 oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan sisa pakai diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.10 gram.

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:7364/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama SELAMAT BIN TAHARUDDIN, DKK adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 26 November 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Rejewali Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (Satu) buah plastik putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat sisa pakai diduga narkotika jenis sabu;
3. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman yang pada bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet;
4. 2 (dua) buah mancis/ Korek api;
5. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai diduga narkotika jenis sabu;
6. 3 (tiga) buah pipet;
7. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Rejewali Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan narkotika

golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Kampung Rejewali Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah, terdakwa menghubungi saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN via telepon dan mengatakan untuk datang kerumah terdakwa, mau Top Ut MD dan

saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN mengatakan ia, setelah saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN tiba dirumah terdakwa dan saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung masuk ke dalam kamar dirumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.15 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN bahwa terdakwa akan mengambil kaca dan saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN yang membuat bong, dan saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN mengatakan ia, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dibelakang rumah dan botol yang ada didapur, kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar saat itu terdakwa bersama saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung membuat alat penghisap sabu berupa bong dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN, kemudian saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung merobek plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan mengambil sebahagian barang narkotika jenis sabu dengan sendok yang terbuat dari pipet kemudian saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung meletakkan narkotika jenis sabu ke kaca pirex yang sudah terpasang di botol, selanjutnya saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri atau langsung menggunakan/memakai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar narkotika tersebut yang ada didalam kaca pirex dan langsung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi APRIZAL SAPUTRA BIN ZAINUDDIN langsung memberikan alat penghisapnarkotika jenis sabu tersebut yang sudah terisi narkotika jenis sabu didalam kaca pireknya kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri atau langsung memakai/ menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membakar narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirex dan saat itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai terdakwa meletakkan alat berupa bong ke lantai yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika golongan I Jenis sabu yang di kuasai dan dimiliki oleh Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN DKK

berdasarkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor. 112/BA.60042/XII/2022 tanggal 26 November 2022 oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.10 gram.

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:7364/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama SELAMAT BIN TAHARUDDIN, DKK adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 26 November 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Rejewali Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT

BNA



1. 1 (Satu) buah plastik putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat sisa pakai diduga narkotika jenis sabu;
3. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman yang pada bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet;
4. 2 (dua) buah mancis/ Korek api;
5. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai diduga narkotika jenis sabu;
6. 3 (tiga) buah pipet;
7. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bnada Aceh Nomor 108/PID/2023/PT BNA tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID/2023/PT BNA tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Reg.Perk. PDM-539/L.1.17/01/2023 tanggal 02 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BNA



**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

1 (satu) unit Handphone dengan merk REDMI; 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat sisa pakai diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.10 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai diduga narkotika jenis sabu; 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman yang pada bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet; 2 (dua) buah mancis/ Korek api; 3 (tiga) buah pipet; 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan

**4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor.8/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 9 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa Selamat bin Taharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;**

**2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Selamat bin Taharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

**3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

**4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**

**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah plastik putih yang dalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis sabu berat bruto 1,10 gram;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman yang pada bagian tutupnya terpasang 1 (satu) buah pipet;
- 2 (dua) buah mancis/korek api;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum;

Dipergunakan dalam perkara Aprizal Syahputra Bin Zainuddin

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT*

BNA



- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor.8/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tkn yang dibuat oleh Sajdun,SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa Selamat Bin Taharuddin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor.8/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 09 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Basyrah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2023, yang diajukan oleh Terdakwa Selamat Bin Taharuddin, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 21 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Basyrah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 13 Maret 2023 kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saat narkoba Aceh Tengah sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Afrizal, Jumahat Pohon, Abdurrahman yang bernama Terdakwa sudah ketergantungan dengan narkoba bersama dengan kawan-kawannya sehingga akibat ketergantungan tersebut Terdakwa rela mengeluarkan uang Rp 30.0000,- untuk mendapatkan narkoba untuk dikonsumsikannya, maka tidak tepat apabila Terdakwa dikategorikan orang yang membeli narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 Ayat

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT*

BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena dalam uraian pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun

2009 tentang narkotika tersebut ditujukan hanyalah kepada orang-orang untuk mendapat keuntungan secara ekonomi(diperjualbelikan kembali), namun fakta dalam persidangan Terdakwa membeli narkotika tersebut bukanlah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, tetapi karena Terdakwa sudah ketergantungan narkotika tersebut.

- Bahwa terkait dengan Sadri wansyah yang menyerahkan uang Rp 60.000.00(Enam puluh ribu rupiah) dan saksi Jumahat Pohan Rp 50.000.00(Lima puluh ribu rupiah) untuk dapat mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama. Penyerahan uang Rp 50000 dan Rp 60000 tersebut tidak dapat dimaknai yang bahwa Terdakwa telah menjual narkotika pada mereka, tetapi lebih tepat adalah sama-sama mengeluarkan uang untuk memperoleh

Narkotika untk dapat dikonsumsi bersama-sama.

- Pendapat majelis hakim yang mengatakan menjual kepada saksi Sadri Ivansyah dan saksi Jumahat Pohan adalah tidak tepat karena Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dalam perkara aquo Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan kebaratan Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,tidak beralasan oleh karena sesuai fakta Terdakwa yang menjual Narkotikan jenis shabu kepada saksi Sadri Wansyah bin Ismail, Jumahat Pohan dan Abdul Rahman;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor.8/Pid.Sus/ 2023/PN Tkn tanggal 9 Maret 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Agam Rezki Bin Abdul Karim dan Firmansyah Putra Bin

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT*

BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Sadri Wansyah Bin Ismail yang mengakui bahwa narkotika diperolehnya dengan membeli dari Terdakwa Selamat Bin Taharuddin.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aprizal Syahputra Bin Zainuddin dan saksi Jumahat Pohan serta dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta Sadri wansyah yang menyerahkan uang Rp 60.000.00 (Enam puluh ribu rupiah) dan saksi Jumahat Pohan Rp 50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk dapat mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama. Sehingga diperoleh kesimpulan penyerahan uang Rp.50.000,00 dan Rp.60.000,00 tersebut membuktikan telah terjadi transaksi narkotika. Sedangkan apakah Terdakwa memperoleh keuntungan, maka dalam peristiwa Terdakwa dengan saksi Aprizal Syahputra Bin Zainuddin dan saksi Jumahat Pohan bersama-sama menggunakan narkotika, maka Terdakwa telah memperoleh keuntungan menggunakan narkotika secara Cuma-cuma;

Meneimbang, bahwa alasan keberatan Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Takengon, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, tetapi lebih kepada terwujudnya azas keadilan, kepastian hukum dan azas kemanfaatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor.8/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 9 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT*

BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa SELAMAT BIN TAHARUDDIN tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh AKHMAD SAHYUTI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL QAMAR, SH.MH dan AINAL MARDIAH, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta T. TARMULI, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

SYAMSUL QAMAR, SH.MH

d.t.o

AINAL MARDHIAH, SH.MH

KETUA MAJELIS,

d.t.o

AKHMAD SAHYUTI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

T.TARMULI,SH

Foto copy/salinan Putusan telah di  
cocokkan sesuai dengan aslinya.  
Panitera.

BNA

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHANI, SH.

BNA

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT



Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor.../Pid/20../PT...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor.../Pid/20../PT...